



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 56 /B.08/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Gubernur dan Wakil Gubernur yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh. perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2018, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;
- b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan *stakeholder*, dengan pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur/Wakil Gubernur beserta para tamu; dan
- d. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.38.01.5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-1-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

~~M. RIDHO FICARDO~~

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~2~~ /B.08/HK/2018
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL
TATA USAHA PIMPINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Fasilitas dan Koordinasi Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bagian Acara Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 6. 9 (Sembilan) Orang Staf Sespri Gubernur
 - 7. 5 (Lima) Orang Staf Sespri Wakil Gubernur
 - 8. 2 (Dua) Orang Staf Administrasi Tata Usaha Pimpinan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO